

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 106/IMS-SK/X/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi < 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi < Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Nomor : 503/6214/KEP/35.07.303/2015, Tanggal 25 November 2015, yang berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 31 Oktober 2018.

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Oktober 2018
Pengambil Keputusan

The image shows a blue rectangular stamp with a logo on the left and the text 'INTI MULTIMA SERTIFIKASI' on the right. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI
CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA**

1. Identitas LVLK

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 |
| | | Ph 021-8844934 |
| | | Fax 021-88961414 |
| | | e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3. | Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u> |
| | | Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| a. | Nama Perusahaan | : CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA (CV UPS) |
| b. | Pendirian Perusahaan | : |
| | - Akta Pendirian | : Akta pendirian CV UPS berdasarkan Akta No. 127 Tanggal 19 Novembar 1997 oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, SH., |
| | - Akta Perubahan Terakhir | : Akta Perubahan terakhir No. 03 tanggal 17 Juni 2014 oleh Notaris Meity Prawertri, SH, M. Kn dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 |
| c. | SK IUI | : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No. 503/0003/IUI.TPP-PERLUASAN/35.07.122/2017 tanggal 26 April 2017 Nilai Investasi: Rp 7.113.975.000 Kapasitas izin 40.000 Pcs/tahun |
| d. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | : No : 503/0095/SIUP.B/421.302/2015/P.II tanggal 26 Februari 2013 |
| e. | Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang | : - |
| f. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | : TDP No. 132533600583 tanggal 21 Maret 2018. |
| g. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 01.840.408.7-651.000 |
| h. | Kantor | : Jl. Karang Jati nomor. 171, Desa Ardimulyo Kec. Singosari, Kab. Malang |
| i. | Contact Person | : Meffie YodiaVicanatalia (<i>Management Representative</i>) |



1. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Pertemuan Pembukaan | <ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2018. - Kantor CV Unggul Putra Samudra, Kab. Malang | <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | <ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat dan Sabtu Tanggal 19-20 Oktober 2018. - Kantor CV Unggul Putra Samudra, Kab. Malang | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |
| Pertemuan Penutupan | <ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 - Kantor CV Unggul Putra Samudra, Kab. Malang | <ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Pengambilan Keputusan | <ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang izin CV Unggul Putra Samudra untuk diterbitkan SK Hasil Penilikan dan S-LK dinyatakan Terpelihara |

4. Resume Hasil Verifikasi CV Unggul Putra Samudra :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|--|
| Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah | | |
| Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : | | |
| (A) Industri memiliki izin yang sah, dan | | |
| (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Tersedia Akta Pendirian CV. EPS No. 127 Tanggal 19 Novembar 1997 yang dibuat oleh Eko Handoko Widjaja, SH, Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor 45/CV/1998 tanggal 25 Mei 1998. Tersedia juga Akta Perubahan terakhir CV UPS No. 03 tanggal 17 Juni 2014 oleh Notaris Meity Prawertri, SH, M. Kn. Akta tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada |



| | | |
|--|----------|---|
| | | hari Selasa tanggal 11 November 2014 |
| Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | Memenuhi | Tersedia SIUP a.n CV UPS Nomor : 180/0012/SIUP.B/421.302/2013/P.II tanggal 26 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang. SIUP tersebut masih berlaku sesuai kegiatan usahanya. |
| Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | NA | Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku. |
| Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya a.n CV UPS dengan No 132533600583 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang |
| Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Tersedia NPWP atas nama CV UPS dengan nomor : 01.840.408.7-651.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor:PEM00519/WPJ.12/KP.0903/2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00034/WPJ.12/KP.0903/2013. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya |
| Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | Tersedia Dokumen UKL-UPL CV UPS NO. REGISTER : 43/UPKL/RP tanggal 18 September 2015 yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang diterbitkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang No : 660.4/1556/UKKP/421.206/IX/2015 tanggal 18 September 2015. CV UPS telah menyusun Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang dibuktikan dengan bukti tanda terima dari petugas masing-masing pada tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 9 Juli 2018. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan/temuan penting yang tercantum pada Dokumen UKL-UPL |
| Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | Memenuhi | Tersedia IUI CV UPS Nomor : 503/0003/IUI.TPP-PERLUASAN/35.07.122/2017 tanggal 26 April 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI |
| Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | NA | CV UPS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI. |



| | | |
|--|----------|--|
| Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir | Memenuhi | Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. CV UPS dengan No. 130700310-P tanggal 14 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP). |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir | NA | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | NA | CV UPS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok | NA | CV UPS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya | | |
| Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli | Memenuhi | Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s/d September 2018), CV UPS menerima bahan baku furniture kayu setengah jadi dari PT Bangun Sarana Wreksa sebanyak 8.348 Pcs. Seluruh penerimaan bahan baku furniture kayu setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Invoice penagihan sebanyak 25 (dua puluh lima) pada periode yang sama |
| Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | NA | CV UPS tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara |
| Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), CV UPS menerima Furniture setengah jadi sebanyak 881 (delapan puluh satu) kali yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kayu dengan total barang yang diterima sebanyak 8.348 pcs (57,2291m ³) yang disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan |
| Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018) CV UPS menerima surat jalan sebanyak 81 (delapan puluh satu) kali dengan total barang yang diterima sebanyak 8.348 pcs (57,2291 m ³). Penerimaan tersebut sesuai dengan catatan mutasi barang pada periode yang sama. Periode 12 bulan terakhir (Oktober 2017 s/d September 2018) CV UPS tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat | NA | CV UPS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. |



| | | |
|---|----------|---|
| menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok | | |
| Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | NA | CV UPS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri |
| Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Memenuhi | Seluruh bahan baku yang diterima CV UPS periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018) berasal dari PT Bangun Sarana Wreksa dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan No. Brik-VLK-0111 yang diterbitkan oleh PT Brik Quality Services pada tanggal 1 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2019. |
| Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | NA | CV UPS menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) |
| Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB | NA | CV UPS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBB. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | NA | CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L) | NA | CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L) | NA | CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(d) Invoice | NA | CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor | NA | CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | NA | CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor | NA | CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi | Memenuhi | CV UPS memiliki Tally Sheet yang menginformasikan Nama barang, tanggal masuk barang, jumlah barang, tanggal masuk produksi, asal pemasok, Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya |
| Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | Hasil produksi CV UPS periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018) sebanyak 8.348 pcs (57,2291 m ³). Proses produksi yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan bentuk yang signifikan, hanya dilakukan finishing dan dilakukan perakitan dengan bahan baku dari logam dan rotan sintetis, sehingga bisa dikatakan rendemen 100%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan proses produksi dilapangan |
| Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Kapasitas terpasang produk Furniture dari kayu CV UPS sebesar 40.000 pcs. Hasil produksi periode 2017 (Januari s.d Desember 2017) tercatat sebesar 1.843 pcs atau setara dengan 4,61% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan |



| | | |
|---|----------|---|
| | | IUI yaitu Furniture dari Kayu |
| Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. | NA | CV UPS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | Memenuhi | CV UPS memiliki catatan mutasi barang yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, Dokumen Angkutan, rekapitulasi ekspor dan laporan produksi) pada periode yang sama. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. | NA | CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain | NA | CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | NA | CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa | NA | CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. | NA | CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic | | |
| Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | NA | CV UPS tidak melakukan penjualan lokal |
| Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Furniture yang telah diekspor sebanyak sebanyak 8.348 pcs (57,2291 m ³). sedangkan untuk hasil produksi pada periode yang sama tercatat sebanyak 8.348 pcs (57,2291 m ³). dengan demikian terbukti bahwa total yang diekspor tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama dan dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. CV UPS tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak. |
| Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | Memenuhi | Periode 12 bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018) ekspor CV UPS telah dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 103 (seratus tiga) dokumen. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading B/L dan Dokumen Vlegal) pada periode yang sama |
| Verifier 3.2.1. (c) Packing List | Memenuhi | Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), diketahui |



| | | |
|--|----------|--|
| | | bahwa CV UPS memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 103 (seratus tiga) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV UPS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama |
| Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i> | Memenuhi | Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), diketahui bahwa CV UPS memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 103 (seratus tiga) dokumen dengan total invoice \$ 815.950,69. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> CV UPS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama. |
| Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i> | Memenuhi | Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), diketahui bahwa CV UPS memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 103 (seratus tiga) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV UPS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama |
| Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. | Memenuhi | <p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), ekspor produk CV UPS dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 103 (seratus tiga) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi pabrik CV UPS yang beralamat di Jl. Karang Jati nomor. 171, Desa Ardimulyo Kec. Singosari, Kab. Malang .Prov. Jawa Timur.</p> |
| Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | NA | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/ PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa Produk yang di ekspor oleh CV UPS dengan dengan pos tarif /kode HS 9401.69.90 dan 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor |
| Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | NA | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 89 tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 pos tarif /kode HS 9401.69.90 dan 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Keluar |
| Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | CV UPS tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu Jati (<i>Appendices I,II Valid from October 2017</i>) |
| VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | CV UPS telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Packing list</i> dan <i>Invoice</i> ekspor sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan nomor 222-LVLK-019-IDN |



| Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan | | |
|---|----------|--|
| Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | |
| Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | CV UPS memiliki SOP K3 yang dibuat oleh Sylvia Khomasari (Personalia) serta telah disetujui oleh Flores Samudra selaku Direktur CV UPS dan pada tanggal 1 Oktober 2014. CV UPS memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan nama Ketua Suryadi. P2K3 CV UPS telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang No : 1566/3768/P2K3/421.109/2015 tertanggal 01 Desember 2015 |
| Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV UPS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Selain peralatan K3, juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat |
| Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV UPS memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 6 (enam) kejadian. Korban terluka langsung mendapatkan penanganan dan perawatan dari ahli medis Rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Perusahaan |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Terdapat Surat Pernyataan Berserikat yang ditandatangani oleh Flores Samudra selaku Direktur CV UPS tertanggal 6 Oktober 2015. Wawancara dengan Sylvia (admin) diketahui bahwa manajemen CV UPS memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | | |
| Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | CV UPS telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur CV UPS dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Nomor : KEP.25/PP/35.07.105/V/2017 tanggal 22 Mei 2017. PP tersebut masih terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 s.d 21 Mei 2019 |
| Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur | | |
| Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Di lingkungan kerja CV UPS tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV UPS tercatat atas Novan Andi Pratama dengan usia 18 tahun 11 bulan (tanggal lahir 28-11-1999). Terdapat juga surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Flores Samudra selaku Direktur CV UPS yang menyatakan bahwa perusahaan tidak menerima karyawan yang berusia dibawah 18 tahun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku |